BUKU

STANDAR MUTU ASPEK KEUANGAN

STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Buku/Dokumen Standar Mutu SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU ASPEK KEUANGAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Reza Nurul Ichsan, SE.,MM	Tim Penyusun		01/08/2023
Pemeriksaan	Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM	Kepala LP3M		01/08/2023
Persetujuan	Dra. Hj. Nur'aini Harahap	Senat		01/08/2023
Penetapan	Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs.,SH.,MM	Rektor		01/08/2023
Pengendalian	Dr. Budi Alamsyah Siregar, SE.,MM	Kepala LP3M		01/08/2023

PENGANTAR

Buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu (LP3M) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku ini dimaksudkan sebagai panduan di dalam menjalankan proses penjaminan mutu Internal di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Penjaminan Mutu Internal dimaksud bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal mencakup Buku Kebijakan Mutu, Buku Manual Mutu, Buku Standar Mutu, dan Buku Formulir Mutu. Buku Kebijakan Mutu memuat tentang bagaimana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujudnya mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Buku Standar Mutu memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggarakan pendidikan tinggi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Buku Manual Mutu berisi tentang petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan. Adapun Buku Formulir Mutu berisi tentang buku tertulis yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu. Dengan diterbitkannya buku ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia telah tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun menyelesaikan buku ini.

Medan, 1 Agustus 2023

Rektor,

Dr. H. Ali Mukti Tanjung, Drs., S.H., M.M

DAFTAR ISI

PENGANTAR 2

BAB I 5

PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU 5

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA 5

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum 5

B. Rasional Standar 7

C. Dasar Hukum 9

BAB 2 11

VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN 11

MASYARAKAT INDONESIA 11

A. Visi 11

B. Misi 11

BAB 3 13

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP 13

A. Fungsi dan Tujuan Standar 13

B. Sifat Standar 14

C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu 14

D. Pelaksanaan Standar Mutu 15

E. Pemantauan Standar Mutu 16

F. Perbaikan Standar Mutu 16

BAB 4 19

STANDAR ASPEK SARANA DAN PRASARANA 19

A. Standar Sarana dan Prasarana 19

1. Pengertian dan Ruang Lingkup 19

2. Landasan Ideal 20
3. Rasional Standar 20
4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator 21
5. Strategi Pencapaian Standar 25
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar 26
7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar 26

Referensi 26

BAB I
PENGERTIAN DAN RASIONAL STANDAR MUTU
UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Istilah/Ketentuan Umum

Dalam pengertian istilah/ketentuan umum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan UPMI;
2. Rektor adalah pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Rektor;
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah satuan standar yang meliputi standar mutu pendidikan, standar mutu penelitian, dan standar mutu pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan beberapa standar tambahan yang diperlukan;
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012:

6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
8. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besamya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di Program Studi ;
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
10. Tenaga Non Akademik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Penanggung jawab penelitian/pengabdian adalah Pimpinan unit kerja tempat Ketua peneliti/pengabdian bernaung.

14. Anggota Peneliti/Pengabdian adalah Anggota Tim Penelitian/pengabdian yang terdiri dari: Wakil Ketua Penelitil/Pengabdian, Petugas Survey, Wakil Ketua Lapangan, Sekretariat Peneliti/pengabdian, Pengolah Data.
15. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang disebut LP3M UPMI adalah Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu yang mendapat mandat dari Rektor UPMI dan dipimpin oleh Kepala/Ketua terkait.

B. Rasional Standar

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Permenristekdikti No.62 Tahun 2016. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Pada level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari: (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan

yang ada. Perkembangan terkini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.62 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat l-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permenristek No. 44 Tahun 2015 tersebut, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Standar mutu dibutuhkan oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Untuk memacu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (***Audience, Behavior, Competence, Degree***). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses

pelaksanaan tugas dan pengelolaan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, evaluasi, pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Standar Mutu adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden RI No. 55 Tahun 2013 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015
4. Peraturan Pemerintah RI, No. 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan RI, No. l7 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Pedoman Akreditasi BAN-PT Tahun 2013 tentang Penilaian Program Studi.
15. Peraturan Mendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 tentang Penyusunan Kurikulum.
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
20. Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

A. Visi :

"Menjadi wadah pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang unggul dan terkemuka"

B. Misi :

Berdasarkan visi di atas, maka misi yang diemban oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berstandar Nasional.
2. Mendidik dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia pada semua tingkatan pendidikan dalam rangka membangun generasi bangsa yang ahli dan profesional.
3. Menciptakan dan menyebarluaskan manfaat ilmu pengetahuan berdasarkan penelitian pada tingkat Nasional dan Internasional.
4. Melakukan peran pengembangan pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan pengetahuan.
5. Mengembangkan kegiatan yang dinamik berkelanjutan dalam perbaikan kelembagaan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan masyarakat.

D. Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan non akademik.
2. Menghasilkan lulusan yang terampil dan berkepribadian dalam membangun kemajuan Daerah dan Negara.

3. Menghasilkan publikasi penelitian berdasarkan temuan ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dipublikasikan di Jurnal yang diakui berstandar Nasional dan Internasional.
4. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki daerah.
5. Menghasilkan pembaharuan kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi.

E. Sasaran :

1. Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas dan efektif sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Terbentuknya kepribadian lulusan yang intelektual, inovatif dan visioner.
3. Program Studi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan stakeholders
4. Dihasilkannya penelitian yang bermanfaat sesuai kebutuhan stakeholders.
5. Publikasi ilmiah yang dihasilkan berstandar Nasional dan Internasional.
6. Dihasilkannya karya inovatif ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kemandirian lulusan.
7. Terselenggaranya kerjasama kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAB 3

FUNGSI, TUJUAN, SIFAT DAN RUANG LINGKUP

A. Fungsi dan Tujuan Standar

Fungsi Buku Standar Mutu SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini adalah sebagai:

1. Alat untuk mencapai visi dan misi dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
2. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
3. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan intemal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
4. Bukti kepatuhan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

Tujuan Buku Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ini sebagai berikut:

1. Untuk menjamin mutu pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
2. Agar pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
3. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan dan mutu lulusannya;

B. Sifat Standar

Standar SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia bersifat wajib dan mengikat untuk dijadikan dasar dalam:

1. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu intemal di bagian akademik ataupun penunjang lainnya;
2. Penyelenggaraan pembelajaran oleh Program Studi;
3. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya;
4. Pemenuhan semua layanan, baik yang dilaksanakan di bagian akademik ataupun penunjang pelaksana lainnya.

C. Ruang Lingkup dan Komponen Standar Mutu

Ruang lingkup standar mutu meliputi:

a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 yang terdiri dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.

b. Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang terdiri yaitu:

   1) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu;
   3) Mahasiswa dan lulusan;
   4) Sumber daya manusia;
   5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;
   6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
   7) Penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan

8) Kerjasama.

Standar mutu yang ditetapkan juga merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan ruang lingkup di atas maka diuraikanlah menjadi beberapa komponen sebagai SPMI Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Komponen yang tercakup dalam standar mutu di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:
2. Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian semua standar tersebut.

D. Pelaksanaan Standar Mutu

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/budaya kerja dan mindset dari semua dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif, manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangka, sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait, seperti, Fakultas, Program Pascasarjana, Program Studi, BAAK, Bagian LPPM, Unit Penjamin Mutu dan Gusus Kendali Mutu terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupum pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumberdaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi, sehingga dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan semua komponen Standar Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat berjalan seperti yang diharapkan.

E. Pemantauan Standar Mutu

Pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan pada sistem penjaminan mutu. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

F. Perbaikan Standar Mutu

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional.

Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah yang sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefenisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
3. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu altematif solusi yang lebih baik;

6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB 4
STANDAR ASPEK SARANA DAN PRASARANA

A. Standar Sarana dan Prasarana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.

c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.

d. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggung jawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.

e. Proses, terkait dengan sistem anggaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang telah disahkan.

f. Output, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yang ditujukan pada Ketua Yayasan Pembinaan Masyarakat Indonesia-Syahruddin.

g. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia untuk membiayai penyelenggaran organisasi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta targettarget yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada waktu yang akan datang.

i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.

j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

k. Mekanisme pengelolaan keuangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.

l. Pengelolaan keuangan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma dan tata kelola Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

2. Landasan Ideal

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

3. Rasional Standar

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola Perguruan Tinggi. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan UPMI. Oleh karena itu diperlukan sistem anggaran UPMI yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja UPMI yang telah disahkan

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

a. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

b. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja

c. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan

d. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran

e. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Ketua Yayasan UPMI-Syahruddin

f. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.

g. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB.

h. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus memberikan laporan penggunaan RAPB ke Ketua Yayasan UPMI-Syahruddin.

i. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus memiliki lembaga audit internal.

j. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

No	Standar	Indikator
1	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	PDM ≤ 80% PDM = (DM / DT) x 100% DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
2	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	PDL ≥ 20% PDL = (DK / DT) x 100% DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
3	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/tahun	DOM ≥ 40 Juta DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3

		tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.
4	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	DPD ≥30 Juta DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.
5	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	DPkMD ≥ 30 Juta DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap
6	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	PDP ≥ 10% PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.
7	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi.	PDPkM ≥ 5% PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran pergurua n tinggi dalam 3 tahun terakhir
8	Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata	DOP ≥ 20% ≥10%

	Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	1: 30
9	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional UPMI selain dana dari mahasiswa	10 %
10	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 10% Lokal: ≥ 85%
11	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 10% Lokal: ≥ 85%
12	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	≥ 15%
13	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥ 15%
14	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa UPMI	Yayasan menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi.
15	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
16	Gaji pokok sesuai standar UMK di Sumatera Utara	70%
17	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir	20%

18	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	30%
19	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir	40%
20	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	40%
21	Persentase anggaran untuk AIK	10%
22	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	20%
23	Persentase Promosi	30%
24	Persentase penganggaran program Internasionalisasi	20%
25	Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
26	Laporan Monevin Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
27	Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
28	Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
29	Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/2 tahun

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit UPMI lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan UPMI. Universitas Pembinaan Masyarakat

Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

a) BPH
b) Rektor
c) Wakil Rektor II Bidang Adminitrasi dan Keuangan
d) Kepala BAUK

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

a. Renstra UPMI
b. Pedoman Keuangan UPMI
c. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
d. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

Referensi

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian

dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2019

g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

h. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalamInstrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.